

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR : 9/KU.02/JI-30/01/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

b. bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada huruf a yang handal dan akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, perlu menyusun tim penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batu tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Bawaslu Kota Batu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1712);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1451) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 402);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas;
17. Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
18. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0594.NHK.01.00/SJ/08/2021 tentang Pedoman Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
19. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0447/KU.02/K1/12/2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
20. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Kota Batu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Nomor: SP DIPA- 115.01.2. 686149/2026 Revisi ke - 02, tanggal 6 Januari 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA).**

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Bawaslu Kota Batu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

Penanggungjawab, bertugas dan bertanggungjawab penuh atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Tim yang bertugas melakukan penilaian atas penerapan dan pengendalian intern laporan keuangan Sekretariat Bawaslu Kota Batu.

Koordinator, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh seluruh tim penilai dalam di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota

Batu.

Ketua Tim, mengatur pembagian tugas dan mengakomodir arahan dan masukan terhadap tim penilai dalam melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Bawaslu Kota Batu dan melaporkan kegiatan kepada penanggungjawab.

Anggota Tim, melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat UAKPA Sekretariat Bawaslu Kota Batu yang telah ditentukan oleh Ketua Tim.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilaian bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu. Tanggung jawab Tim Penilaian Tingkat UAKPA adalah:
1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Bawaslu Kota Batu;
 3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 4. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK; dan
 5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Batu

Pada tanggal : 6 Januari 2026

KEPALA SEKRETARIAT

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Mohammad Rizal Firdaus Rastiko, S.IP

NIP. 19860221 200701 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kota Batu;
2. Yang bersangkutan.

DAFTAR TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(UAKPA)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	M RIZAL FIRDAUS RASTIKO	KEPALA SEKRETARIAT	Penanggungjawab
2	JOKO SULISTIYO	KASSUBAG. ADMINISTRASI	Koordinator
3	DIDIT EKO PURWANTO	STAF	Ketua Tim
4	HAGI GRANDHITO PRIAMBODO	STAF	Anggota
5	RIANA PURWANINGTYAS	STAF	Anggota
6	NADIA DILLA ISNANI	STAF	Anggota

KEPALA SEKRETARIAT
selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Mohammad Rizal Firdaus Rastiko, S.IP
NIP. 19860221 200701 1 001